



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 17 TAHUN : 1981 SERI : D NOMOR : 9

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1981**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN : 1980 / 1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh -contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1980 Nomor : KU. 903/5851 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1980 / 1981. ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980 / 1981 ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/329/1980 tanggal 5 Juli 1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1980/1981 ;

10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Desember 1980 nomor 903/805/1980 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1980/1981 ;
11. Surat Keputusan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD/Kab.Smg /1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- Mendengar: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Agustus 1981;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Agustus 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KE-SATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 81.387.500,00 diperinci se-

bagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 1.294.000.000,00
Bertambah Rp. 44.660.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 1.338.660.000,00
- b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan Rp. 379.845.000,00
Bertambah Rp. 36.727.500,00
Pendapatan pembangunan setelah Perubahan Rp. 416.572.500,00

- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan - dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran - A.IK.1 dan A.IK.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1980 / 1981 diperkirakan bertambah dengan - Rp. 81.387.500,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 1.294.000.000,00
Bertambah Rp. 44.660.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 1.338.660.000,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 379.845.000,00
Bertambah Rp. 36.727.500,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 416.572.500,00
- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IK.1 dan A.IK.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 1.755.232.500,00.

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980 / 1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 144.505.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ... Rp. 73.000.000,00
Bertambah Rp. 34.505.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan ... Rp. 107.505.000,00
 - b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan Rp.1.432.282.000,00
Bertambah Rp. 110.000.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp.1.542.282.000,00
- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IK.1. dan A.IK.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980 / 1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 144.505.000,00 diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 73.000.000,00
Bertambah Rp. 34.505.000,00

- Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 107.505.000,00
- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan.. Rp.1.432.282.000,00
Bertambah Rp. 110.000.000,00
- Belanja pembangunan
setelah perubahan.. Rp.1.542.282.000,00
- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja
dimaksud pada ayat (1) sub a dan b ter-
sebut di atas masing - masing dimuat da-
lam lampiran A.IK.1. dan A.IK.2 Per-
aturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan dan mempunyai daya susut sam-
pai dengan tanggal 1 April 1980.

Ungaran, 31 Agustus 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

(SIPAR HARDJOSOEMARTO)

(IR.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Okto-
ber 1981 Nomor 903/983/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Semarang Nomor 17 tanggal 4 Nopem -
ber 1981 Seri D Nomor 9.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744